



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengelolaan Pasar Kelas A pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, maka Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2023 Nomor Seri 11 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- b. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungan kota;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum daerah;
- d. perumusan kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- f. pembangunan sarana dan prasarana persampahan regional;
- g. penyiapan perumusan kebijaksanaan air minum, drainase, sanitasi, persampahan dan penataan bangunan;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan pengaturan air minum, drainase, sanitasi, persampahan dan penataan bangunan;
- i. penyiapan bahan pengendalian/pengawasan pembangunan air minum, drainase, sanitasi, persampahan dan penataan bangunan;
- j. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan air minum, drainase, sanitasi, persampahan dan penataan bangunan;
- k. penyiapan bahan petunjuk teknis pengawasan dan penertiban struktur dan penataan bangunan gedung; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan lingkup fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi air minum, drainase, persampahan dan sanitasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum daerah;
 - b. mengelola dan mengembangkan sistem drainase daerah;
 - c. mengelola dan mengembangkan sistem persampahan daerah;
 - d. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
 - e. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
 - f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyiapkan pendataan dalam rangka peningkatan kualitas dan pembangunan dan pembangunan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
 - i. menyiapkan pendataan dalam rangka peningkatan kualitas dan pembangunan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
 - j. menyiapkan bahan konsultasi dan informasi komunikasi dalam kegiatan penyediaan dan peningkatan kualitas air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan dan pengaturan pembangunan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi; dan
 - l. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 5 SERI 1

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 49 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 DUMAI NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
 KOTA DUMAI

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,

PAISAL